



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar 90231 Telp. 0411-453192, 453194, Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id,

Makassar, 27 Agustus 2026

Nomor : 100.3.2/2048/B. HUKUM
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Nomor Register
Ranperda

Yth. Wali Kota Makassar
Cq. Sekretaris Daerah
di
Makassar

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Makassar Nomor 500.3.10.1/100/B.Huk/VIII/2026 tanggal 20 Agustus 2026 Perihal Permohonan Nomor Register Perda **Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025** bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa Ranperda Kota Makassar tentang **Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025** yang diajukan telah sesuai dengan hasil Evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1360/VIII/TAHUN 2026 Tanggal 14 Agustus 2026 dengan kelengkapan :
 - a. Persetujuan Bersama Wali Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar Nomor 188.34.903/148/BA/BPKAD/VII/2026 dan Nomor 188.903/481/DPRD/VII/2026 tanggal 29 Juli 2026; dan
 - b. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 903/4581/VIII/BKAD tanggal 18 Agustus 2026.
2. bahwa Ranperda Kota Makassar tentang **Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025**, diberikan Nomor Register **B.HK.03.041.26**.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penetapan dan pengundangan dalam Lembaran Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Pasal 123A ayat (2) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Jo Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.

Penulisan Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang terjalin diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Hukum,



Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

Dokumen ini ditandatangani secara digital

Marwan Mansyur, S.H., M.H

Pangkat : Pembina Utama Muda /IV. c

Nip. 19730914 200003 1 005

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Makassar;
3. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*